



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat Provinsi xxxxxxxx, telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 18/kuasa/2022/PA.Tib tanggal 26 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tib



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawangpada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1997, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 50/21/V/97, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0560/AC/2021/PA.Tlb;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan (05 Mei 1997 s.d 14 Desember 2021) mempunyai harta bersama yang belum dibagi diantaranya berupa:

2.1 Satu unit sepeda motor merek Honda CBR, Nomor Polisi BE-3277-TB diperoleh pada awal tahun 2021 secara cash dari dealer dengan harga Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saat ini ditaksir senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sepeda motor tersebut saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat;

2.2 Satu unit sepeda motor Honda Vario second, diperoleh pada awal tahun 2021 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saat ini ditaksir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sepeda motor tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.3 Satu unit sepeda motor merek Suzuki A100 X second, Nomor Polisi R-3987-DH, diperoleh pada awal tahun 2021 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tahun pembuatan 2000, a.n. R. Darwijdi, saat ini ditaksir senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut dalam penguasaan Penggugat;

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb



2.4 Sebidang tanah seluas 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan permanen untuk usaha rumah makan dengan ukuran lebih kurang 9 m x 14 m, lantai semen, dinding tembok semen, atap asbes, yang diperoleh pada tanggal 10-03-2016 (saat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, belum ada bangunan di atas tanah tersebut/tanah kosong), berdasarkan SHM No. 2214 a.n. Maryanto/Penggugat, terletak di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Menggala (sekarang Kecamatan xxxxxxx xxx), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jl. Poros Rawajitu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Maryanto (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Sukanto;

SHM asli dan obyek perkara saat ini dalam penguasaan Tergugat Obyek tersebut saat ini ditaksir senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.5 Sebidang tanah seluas 1.440 M2 (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan perumahan dengan ukuran 6 m x 9 m dan 4 m x 4 m, lantai sebagian keramik sebagian plester/semen, dinding tembok semen, atap genteng, yang diperoleh pada awal tahun 2019 (saat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, belum ada bangunan di atas tanah tersebut/tanah kosong) berdasarkan SHM nomor: 2215/L.D. a.n. Sumarno, terletak di xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Menggala (sekarang Kecamatan xxxxxxx xxx), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jl. Poros Rawajitu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Amri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Maryanto (Penggugat);

SHM asli dan obyek perkara saat ini dalam penguasaan Tergugat; Obyek tersebut saat ini ditaksir senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa total nilai harta bersama sebagaimana Posita no. 2 apabila ditaksir dengan uang, adalah $Rp18.000.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp1.500.000,00 + Rp180.000.000,00 + Rp120.000.000,00 = Rp324.500.000,00$ (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat memohon agar dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana Posita no. 2 dan 3, secara riil, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual/dilelang sesuai peraturan hukum, hasilnya dibagi 2 masing-masing mendapat seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat, apabila dinilai dengan uang, maka bagian masing-masing pihak senilai $Rp162.250.000,00$ (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat menyerahkan seketika dan sekaligus harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;
6. Bahwa Penggugat memohon agar Turut Tergugat menyerahkan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa satu unit sepeda motor merk Honda CBR yang saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama;
8. Bahwa semenjak Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta bersama tersebut belum pernah di bagi;
9. Bahwa agar putusan a quo menjadi berharga, Penggugat memohon agar Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar $Rp100.000,00$ (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, jika lalai menjalankan putusan a quo;
10. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan hukum;

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawangcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta benda sebagaimana rincian di bawah ini, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat:

2.1 Satu unit sepeda motor merek Honda CBR, Nomor Polisi BE-3277-TB diperoleh pada awal tahun 2021 secara cash dari dealer dengan harga Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saat ini ditaksir senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sepeda motor tersebut saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat;

2.2 Satu unit sepeda motor Honda Vario second, diperoleh pada awal tahun 2021 dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), saat ini ditaksir senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sepeda motor tersebut dalam penguasaan Tergugat;

2.3 Satu unit sepeda motor merek Suzuki A100 X second, Nomor Polisi R-3987-DH, diperoleh pada awal tahun 2021 dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tahun pembuatan 2000, a.n. R. Darwijdi, saat ini ditaksir senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut dalam penguasaan Penggugat;

2.4 Sebidang tanah seluas 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan permanen untuk usaha rumah makan dengan ukuran lebih kurang 9 m x 14 m, lantai semen, dinding tembok semen, atap asbes, yang diperoleh pada tanggal 10-03-2016 (saat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, belum ada bangunan di atas tanah tersebut/tanah kosong), berdasarkan SHM No. 2214 a.n. Maryanto/Penggugat, terletak di xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Menggala (sekarang Kecamatan xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jl. Poros Rawajitu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Maryanto (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Sukanto;

SHM asli dan obyek perkara saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Obyek tersebut saat ini ditaksir senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

2.5 Sebidang tanah seluas 1.440 M2 (seribu empat ratus empat puluh meter persegi) beserta bangunan perumahan dengan ukuran 6 m x 9 m dan 4 m x 4 m, lantai sebagian keramik sebagian plester/semen, dinding tembok semen, atap genteng, yang diperoleh pada awal tahun 2019 (saat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, belum ada bangunan di atas tanah tersebut/tanah kosong) berdasarkan SHM nomor: 2215/L.D. a.n. Sumarno, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Menggala (sekarang Kecamatan xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jl. Poros Rawajitu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Amri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Maryanto (Penggugat);

SHM asli dan obyek perkara saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Obyek tersebut saat ini ditaksir senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana petitum angka 2 secara riil, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual/dilelang dan hasilnya dibagi sesuai peraturan hukum;
4. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat, baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa satu unit sepeda motor merk Honda CBR yang saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, jika lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kuasa Hukum Penggugat

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat Provinsi xxxxxxxx, telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 18/kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa tersebut Tergugat diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2021, berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang termuat dalam kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara terdaftar pada tanggal 24 Januari 2022 di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register nomor 71/Pdt.G/2022 dengan perdamaian terhadap sebagian objek sengketa

Pasal 2

Harta Bersama

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai objek harta bersama selama menjalani perkawinan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 1.450 meter persegi beserta bangunan rumah yang terdiri di atas tanah tersebut dengan ukuran 9 meter X 14 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2214 atas nama Maryanto, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Menggala (sekarang wilayah Kecamatan Penawartama), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sekarang dalam penguasaan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
- Sebelah Timur : rumah maryanto
- Sebelah selatan : Ladang Milud
- Sebelah Barat : rumah amri

2. Sisa Hasil Penjualan sebidang tanah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikuasi oleh Penggugat;

Pasal 3

Hutang Bersama

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat mengenai hutang bersama adalah sebagai berikut:

1. Hutang Koperasi Sidojaya Badi di Kampung Tri Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang pembelian motor sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
3. Hutang kepada Siti Munawaroh untuk pembangunan rumah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Pasal 4

Pembagian Harta Bersama dan Hutang Bersama

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat membagi sisa hasil penjualan tanah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Pasal 2 angka 2 dengan pembagian uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Penggugat dan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat membayar seuruh hutang bersama sebagaimana Pasal 3 dengan porsi pembagian, hutang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) menjadi kewajiban Penggugat dan hutang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) menjadi kewajiban Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersepakat mengenai pembagian objek harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2214 atas nama Maryanto sesuai Pasal 2 angka 1 dan 2, dan akan melanjutkan melalui proses persidangan dengan alasan Tergugat bersikukuh harta tersebut akan diberikan kepada kedua anaknya;

Pasal 5

Pencabutan Objek Gugatan

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan terhadap objek sengketa nomor 2.2, 2.3, 2.5 pada surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yaitu objek berupa sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Suzuki A 100X dengan nomor polisi R 3987 DH dan tanah seluas 1440 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan dengan Sertifikta Hak Milik Nomor 2215 atas nama Sumarno dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Pasal 6

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan

Pasal 7

Para pihak menyerahkan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili

Jawab Menjawab

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat merubah gugatan yang pada intinya menyetujui kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati dan membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan dengan Nomor 2214 a.n Maryanto yang terletak di Kampung Sldomulyo Kecamatan Penawartama, sebagaimana perubahan gugatan pada berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam konvensi:

1. Bahwa Penggugat salah menyebutkan batas-batas tanah beserta bangunan di atas beserta luas tanahnya SHM Nomor 2214 atas nama Maryanto dan SHM Nomor 2215 atas nama Sumarno;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak membagi 2 (dua) harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan alasan:
 - 2.1 surat perjanjian yang ditanda tangani pihak Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan 4 (empat) orang saksi;
 - 2.2 sesuai niat awal saat berumah tangga, selain sebidang tanah yang di didirikan rumah kami membeli lagi 2 (dua) bidang tanah yang diniatkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah dewasa. Masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian;

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 pihak Penggugat tanpa seizin pihak keluarga dalam hal ini Tergugat telah menjual 1 (satu) bidang tanah dengan nilai jua Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

2.4 penggugat meninggalkan hutang bersama sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga sebesar Rp.44.611.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian:

- Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hutang kepada kakak Tergugat atas persetujuan Penggugat
- Rp.14.611.000,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) kepada koperasi beserta bunga dan denda tunggakan;

2.5 pihak Tergugat mempunyai harta warisan dari orang tua berupa sebidang tanah di Kampung Rantau fajar Kecamatan Raman Utama Kabupaten xxxxxxx Timur dan telah dijual saat berumah tangga dengan Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat/Tergugat telah mengingkari kesepakatan tanenag isi putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.TIb tanggal 24 November 2021 tentang nafkah anak atas nama Muhammad Adil Fadilah tiap bulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat Jawaban Tergugat dan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat menyatakan mencabut poin jawaban antara lain:

1. Tanah dengan SHM Nomor 2215 a.n Sumarno
2. Poin 2.3 mengenai penjualan 1 (satu) bidang tanah dengan Nomonal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Poin 2.4 Penggugat meninggalkan hutang bersama dengan Nomonal Rp.44.611.000,00 (empat puluh empat enam ratus sebelas ribu rupiah);
4. Poin 2.5 mengenai harta warisan milik Tergugat sebidang tanah di Desa Rantu Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten xxxxxxx Timur senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pencabutan dalil-dalil jawaban Tergugat telah disetujui oleh pihak Penggugat dan telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban Rekonsensi secara tertulis sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan satu unit sepeda motor merek Honda CBR, Nomor Polisi BE-3277-TB kepada Turut Tergugat;
3. Menanggapi **dalil nomor 1** Jawaban:
 - 3.1. Penggugat sepakat bahwa tanah dengan SHM No. 2214 a.n. Maryanto/Penggugat, bangunan yang ada di atasnya adalah berupa perumahan dengan ukuran 6 m x 9 m dan 4 m x 4 m, lantai sebagian keramik sebagian plester/semen, dinding tembok semen, atap genteng, kemudian batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara Jl. Poros Rawajitu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milud;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Amri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Maryanto (Penggugat);

3.2. Untuk luas tanahnya Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya yaitu seluas 1.450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi), sesuai yang tertera di SHM no. 2214;

4. Menanggapi **dalil nomor 2 (2.1 dan 2.2)** Jawaban, Penggugat menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab:

3.1. Tidak pernah ada perjanjian sebagaimana dalil 2.1 Jawaban;

3.2. Tidak ada hal sebagaimana dalil 2.2 Jawaban;

5. Bahwa dalam persidangan tanggal 09 Maret 2022, Tergugat telah mencabut Posita 2.3, 2.4, dan 2.6 Jawaban;

B. Dalam Rekonvensi:

Menanggapi dalil Rekonvensi Tergugat sebagaimana tertuang pada Posita 2.5 Jawaban, Pengugat menanggapi sebagai berikut: Apabila hal tersebut benar-benar merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat akan mentaati untuk memenuhi tuntutan Tergugat dalam Rekonvensi yaitu nafkah anak yang bernama Muhammad Adil Fadilah bin Maryanto selama 4 bulan (periode Desember 2021 hingga Maret 2022) dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta sebagaimana rincian dibawah ini,

merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat:

2.1 Satu unit sepeda motor merek Honda CBR, Nomor Polisi BE-3277-TB diperoleh pada awal tahun 2021 secara *cash* dari dealer dengan



harga Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saat ini ditaksir senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sepeda motor tersebut saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat;

2.2 Sebidang tanah seluas 1.450 M² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan permanen dengan ukuran 6 m x 9 m dan 4 m x 4 m, lantai sebagian keramik sebagian plester/semen, dinding tembok semen, atap genteng, berdasarkan SHM No. 2214 a.n. Maryanto/Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jl. Poros Rawajitu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Milud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Amri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Maryanto (Penggugat);

3. Menetapkan memberikan harta bersama petitum 2.1 di atas kepada Turut Tergugat;

4. Menetapkan pembagian harta bersama petitum 2.2. secara riil, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual/dilelang sesuai peraturan hukum yang berlaku, hasilnya dibagi 2 masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat, apabila dinilai dengan uang senilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk masing-masing pihak;

5. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat, baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, jika lalai melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini;

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat meolak dalil Poin 3.1 dan 3.2 dengan alasan sebagai berikut:

1.1 bahwa ada perjanjian tertulis di atas Materai yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dengan beberapa orang saksi pada tanggal 13 Maret 2019 di xxxxxxxx xxxxxxxx

1.2 bahwa sesuai dengan niat awal Penggugat dan Tergugat pada saat awal menikah 2 (dua) bidang tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menjual 1 (satu) bidang tanah tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga sisa tanah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. bahwa Penggugat pada bulan Juni 2016 menyatakan di depan saksi akan keluar dari rumah tanpa meminta dan membawa apapun serta Tergugat boleh menempati rumah tersebut sebelum menikah kembali untuk merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan 1 (satu) bidag tanah yang dibangun rumah dan 1 (satu) bidang tanah yang dibangun warung untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 18051319077900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 01 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0560/AC/2021/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 16 Desember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 1805131908080028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 16 Agustus 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Sertipikat tanah atas nama Penggugat Nomor 2214 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 10 Maret 2000 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak membatalkan bukti surat tersebut;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun bercerai pada November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 1450 M² sedangkan bangunan rumah ukuran 6 M x 9 M;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama Maryanto;



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
 - Sebelah Timur : rumah maryanto
 - Sebelah selatan : Ladang Milud
 - Sebelah Barat : rumah amri
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu saat masih menikah Penggugat bekerja di PT Budi Dwiyasa Perkasa perusahaan sawit akan tetapi saat ini sudah berhenti bekerja di PT Tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat membuka warung makan dan sama sama mengurus rumah makan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat bekerja di Perusahaan sawit sedangkan Tergugat membuka warung makan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di perusahaan sawit tersebut sebelum menikah dengan Tergugat akan tetapi masih pegawai tidak tetap;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai Penggugat tidak pernah lagi melayani pembeli di warung tersebut;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun bercerai pada November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 1450 M^2 sedangkan ukuran rumah 9 m x 6 m;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama Maryanto;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
 - Sebelah Timur : rumah maryanto
 - Sebelah selatan : Ladang Milud
 - Sebelah Barat : rumah amri
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 2017 pada saat Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu saat masih menikah Penggugat bekerja di PT Budi Dwiyasa Perkasa perusahaan sawit akan tetapi saat ini sudah berhenti bekerja di PT Tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat membuka warung makan dan sama sama mengurus rumah makan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat bekerja di Perusahaan sawit sedangkan Tergugat membuka warung makan;

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di perusahaan sawit tersebut sebelum menikah dengan Tergugat akan tetapi masih pegawai tidak tetap;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai Penggugat tidak pernah lagi melayani pembeli di warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari penjualan warung tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Sertipikat tanah atas nama Penggugat Nomor 2214 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 10 Maret 2000 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Desa Rantau Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampug Tengah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Fajar tanggal 11 Februari 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. Saksi-Saksi

1. Nopen Susanto bin Alimarto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT002 RW009 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetanggaTergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun bercerai pada November 2021;

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 1450 M² sedangkan rumah tipe 9x6 m;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama Maryanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah dulu kemudian dibangun rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih menikah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
 - Sebelah Timur : rumah maryanto
 - Sebelah selatan : Ladang Milud
 - Sebelah Barat : rumah amri
- Bahwa saksi mengetahui dahulu saat masih menikah Penggugat bekerja di PT Budi Dwiyasa Perkasa perusahaan sawit akan tetapi saat ini sudah berhenti bekerja di PT Tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat membuka warung makan dan sama sama mengurus rumah makan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati obyek tersebut yakni Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui warung makan tersebut dibangun tahun 2018 saat Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut berukuran 12x10 dan letaknya disamping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang mengelola warung tersebut sedangkan Tergugat hanya sesekali;

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb



- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat;

2. Sutikno bin Slamet, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT001 RW007 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun bercerai pada November 2021;

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki tanah dengan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 1450 M² sedangkan rumah tipe 9x6 m;

- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama Maryanto;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah dulu kemudian dibangun rumah;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2005;

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih menikah;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
- Sebelah Timur : rumah Maryanto
- Sebelah selatan : Ladang Milud
- Sebelah Barat : rumah Amri

- Bahwa saksi mengetahui dahulu saat masih menikah Penggugat bekerja di PT Budi Dwiyasa Perkasa perusahaan sawit akan tetapi saat ini sudah berhenti bekerja di PT Tersebut, kemudian

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



Penggugat dan Tergugat membuka warung makan dan sama sama mengurus rumah makan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menempati obyek tersebut yakni Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui warung makan tersebut dibangun tahun 2018 saat Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut berukuran 12x10 dan letaknya disamping rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang mengelola warung tersebut sedangkan Tergugat hanya sesekali;
- Bahwa saksi mengetahui warung tersebut saat ini dikelola oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat tentang harta tidak bergerak di Desa Sidomulyo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2022, yang hasil pemeriksaannya pada pokoknya :

1. Siswanto, sebagai tetangga memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah tersebut bersertifikat atas nama Maryanto
 - b. Bahwa luas tanah tersebut yakni 1450^{M²} dengan luas rumah sebesar 9 M X 14 M
2. Nopen Susanto, sebagai Kepala Kampung memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah tersebut bersertifikat atas nama Maryanto
 - b. Bahwa luas tanah tersebut yakni 1450^{M²} dengan luas rumah sebesar 9 M X 14 M



3. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa yang hasilnya adalah luas tanah 1450 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
 - Sebelah Timur : rumah maryanto
 - Sebelah selatan : Ladang Milud
 - Sebelah Barat : rumah Amri
4. Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan setempat menyatakan mencabut onyek gugatan dengan Nomor SHM 2215 atas nama Sumarno yang telah dibangun warung makan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Tentang Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dengan mencabut petitum nomor 2.1 mengenai motor merek Honda CBR Nomor Polisi BE-3277-TB dan diberikan kepada Turut Tergugat. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa pokok perkara dalam perkara ini mengenai harta bersama merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal ini berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan obyek sengketa berada di Desa Sidomulyo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx maka berdasarkan Pasal 142

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal standing

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah dahulu suami isteri dan telah bercerai maka Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut;

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 18/kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 26 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg;

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya berhasil sebagian mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 01 Maret 2022 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara harta bersama, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan pembagian Harta Bersama adalah pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan dilakukan pembagian secara natura atau lelang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat mmebuktikan dalil jawabannya;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang memberi bukti mengenai identitas Penggugat benar sesuai dengan gugatannya;

Menimbang Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang memberi bukti mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan sertifikat tanah atas nama Maryanto yang memberi bukti mengenai tanah tersebut telah bersertifikat hak milik dengan luas 1450 M2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami dan istri akan tetapi tidak mengetahui biaya pembelian tanah tersebut, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tersebut telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan sertifikat tanah atas nama maryanto yang memberi bukti mengenai tanah tersebut telah bersertifikat hak milik dengan luas 1450 M2;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan surat perjanjian jual beli tanah atas nama Tergugat dengan obyek tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami dan istri, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri akan tetapi saat ini sudah bercerai;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai harta berupa :

Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik Nomor 2214 ukuran 1450 m², yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawarta xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
- Sebelah Timur : rumah Maryanto
- Sebelah selatan : Ladang Milud
- Sebelah Barat : rumah Amri

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana angka 3 tersebut di atas saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan amnta suami dan istri yang memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah terletak di Desa Sidomulyo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang sampai saat ini belum pernah dibagi;

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggug dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah sertifikat hak milik Nomor 2214 ukuran 1450 m², yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawarta xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut :

Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik Nomor 2214 ukuran 1450 m², yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawarta xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
- Sebelah Timur : rumah maryanto
- Sebelah selatan : Ladang Milud
- Sebelah Barat : rumah amri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harta tersebut masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan rumah yang dibeli semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat akan diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 87 Ayat (2) mentayakan “suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya’ yang dalam hal ini Penggugat tidak sependapat harta berupa Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah atas nama Maryanto diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa salah satu pihak dalam hal ini Penggugat tidak bersepakat memberikan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah maka tidak dapat diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat kecuali warisan yang akan diberikan ketika Penggugat dan Tergugat telah tiada maka harta tersebut menjadi kepemilikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris keduanya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 tentang pembagian harta bersama yang meminta agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, apabila Tergugat keberatan dapat dilakukan eksekusi lelang, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang bahwa sebagai proses edukasi kepada para pihak Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut di atas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 KHI di atas menurut Majelis Hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, terlebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba;

Menimbang bahwa dalam hal ini obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat merupakan sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah dan bukan merupakan bangunan usaha maka pembagian harta bersama tersebut untuk membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menguasai harta benda tidak bergerak tersebut harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat dan atau, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya akan dibagi $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai harta benda tidak bergerak kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Tergugat sesuai dengan putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan tentang *dwangsom* terdapat pada Pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, Hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan sesungguhnya uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun BRv sudah tidak berlaku di Indonesia akan tetapi karena HIR dan RBg tidak mengatur tentang *dwangsom* dan terdapat kekosongan hukum sehingga dalam praktek di pengadilan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 611a BRv tersebut tidak menyatakan “harus” tetapi menyatakan “dapat” yang berarti bersifat alternatif. Kata “dapat” tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung pada keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan pada kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara suka rela sepanjang putusan hakim tidak berisi tentang pembayaran sejumlah uang, sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang;

Menimbang bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *a quo* terkait dengan tuntutan pembagian harta bersama berupa benda tidak bergerak dan tidak terkait dengan suatu penghukuman untuk menghukum pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan *dwangsom* Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*);

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yakni "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan perdamaian sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib mmeuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Maret 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kedudukan Para Pihak

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahpahaman penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan Waktu Pengajuan

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 158 Rbg;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan tuntutan untuk membayar nafkah lampau anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara di atas;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa dalam replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi untuk membayar nafkah lampau anak selama 4 bulan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 568/Pdt.G/2021/PA.TIb yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa :

Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik Nomor 2214 ukuran 1450 m², yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawarta xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Lintas Poros Rawajitu
- Sebelah Timur : rumah maryanto
- Sebelah selatan : Ladang Milud
- Sebelah Barat : rumah amri
- Sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 di atas dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama;

4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 5 di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang kompensasi nilai harta atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Maret 2022;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau anak selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,
M.Sos
Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,M.Sos

Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.TIb



Rahmiyati, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Proses	:	Rp.50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.2.200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah		Rp.2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)